



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Ernita Susanti Sihombing binti Jahoras Sihombing alias Adinda Saputry br Sihombing binti Hendry Sihombing, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan makanan, tempat kediaman di Desa Tapan Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Penggugat;

Melawan

Budiman Saragih bin Amir Husin Saragih, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan barang elektronik, tempat kediaman di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2020 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt tanggal 30 Januari 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Buku Nikah Nomor : 26/01/III/2014 tanggal 03 Pebruari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pekan Baru selama 3 tahun, kemudian pindah ke Sidikalang selama 1 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Dolok Sanggul dan terakhir pindah ke Desa Tapan Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta;
3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:
 1. Aisyah Safira Saragih binti Budiman Saragih, Perempuan, umur 6 tahun;
 2. Muhammad Alkabayu Saragih bin Budiman Saragih, Laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada Bulan Juni 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karena :
 1. Tergugat sering memakai Narkoba;
 2. Tergugat Memukul Penggugat karena Penggugat menegur Tergugat yang sering pulang larut malam;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat menegur Tergugat yang masih menggunakan narkoba sehingga Tergugat marah dan Memukul Penggugat sampai Penggugat Pinsan, Tergugat pun pergi meninggalkan rumah serta membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak melanggar norma hukum, agama mak perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Budiman Saragih bin Amir Husin Saragih) terhadap Penggugat (Ernita Susanti Sihombing bin Jahoras Sihombing alias Adinda Syaputri Sihombing bin Hendry Sihombing);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan bantuan delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sei Rampah sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/01/II/2014 tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1216052006190003 tanggal 20 Juni 2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Didas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Martauli br Tarihoran binti Rolin Tarihoran**, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan rumah makan, tempat kediaman di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi merupakan ibu kandung Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Kristen Protestan memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Budiman Saragih.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Pekan Baru, kemudian pindah ke Sidikalang, pindah lagi ke Dolok Sanggul, terakhir pindah ke Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu menggunakan narkoba.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sampai Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang selalu menggunakan Narkoba
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah 2 tahun lebih hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun tidak berhasil.

2. **Eni Zulfa Tanjung bin Abdul Rifai Chaniago**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan anggota Polri, tempat kediaman di Desa Sigompul, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi merupakan tulang dari Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Budiman Saragih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Pekan Baru, kemudian pindah ke Sidikalang, pindah lagi ke Dolok Sanggul, terakhir pindah ke Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu menggunakan narkoba.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sampai Tergugat memukul Penggugat.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang selalu menggunakan Narkoba
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah 2 tahun lebih hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sei Rampah sebanyak 2 (dua) kali, serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, berhubung karena salah satu pihak tidak hadir yaitu pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini adalah masalah rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti isi tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang perkawinannya dilakukan berdasarkan hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat adalah istri sah dari

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a qua*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, isi tersebut menjelaskan tentang identitas nama Penggugat sesuai dalam surat gugatan Penggugat yaitu Ernita Susanti Sihombing.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 07 Oktober 2013.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa identitas Penggugat menjadi Ernita Susanti Sihombing binti Jahoras Sihombing alias Adinda Saputry br, Sihombing binti Hendry Sihombing.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu menggunakan narkoba.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang, Penggugat tinggal di Humbang Hasundutan sedangkan Tergugat tinggal di Tebing Tinggi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sepenuhnya menjadi tetap sesuai bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang, oleh karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan,

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka (dua) dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Budiman Saragih bin Amir Husin Saragih) terhadap Penggugat (Ernita Susanti Sihombing binti Jahoras Sihombing alias Adinda Saputry br. Sihombing binti Hendry Sihombing).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Ishak Lubis, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy S.H dan M. Taufik, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Khairul Azhar Siregar S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

M. Taufik, S.HI, M.H

Panitera

Khairul Azhar Siregar S.H

Perincian biaya perkara:

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 455.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)